



P U T U S A N

Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK. NO NIK, tempat dan tanggal lahir Dolago, 09 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, domisili elektronik di Email: / No HP:, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT , NIK., tempat dan tanggal lahir Nambaru, 23 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Selatan, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/06/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK, umur 8 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Namaru, 13 Mei 2016, (Sekolah Dasar), saat ini dalam pengasuhan Tergugat;**
4. Bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat beberapa kali mengkonsumsi miuman alkohol;
 - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering keluar malam bersama temannya dan jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat terlibat Cek-cok satu sama lain, dan akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat hanya bertemu dan berkomunikasi untuk persoalan perpisahan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, serta

Halaman 2 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Tergugat juga tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia Cabang Parigi nomor resi P2411060083929 dan P2411130013863 yang masing-masing dipanggil pada tanggal 06 November 2024 dan tanggal 13 November 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 062/06/VIII/2014, 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, di beri tanggal dan paraf Ketua , kemudian diberi kode bukti (P) ;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1: SAKSI , NIK., umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Abdul Jafar, anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;

Halaman 4 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi



- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga minum-minuman keras sampai mabuk, dan meminum minuman cak tikus, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat digotong oleh teman-temannya karena mabuk minuman;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 karena cekcok, akhirnya sampai sekarang sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat beripisa;
- Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

SAKSI 2: SAKSI , NIK.-, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Abdul Jafar, anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga minum-minuman yang memabukan, dan meminum minuman cap tikus, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat digotong oleh teman-temannya karena mabuk minuman;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 karena cekcok, akhirnya sampai sekarang sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat beripisa;
- Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil Tergugat menyatakan enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat ;

Halaman 6 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

Halaman 8 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

Artinya : " *Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*";

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; Tergugat beberapa kali mengkonsumsi miuman alkohol; Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga; Tergugat sering keluar malam bersama temannya dan jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak; Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat terlibat Cek-cok satu sama lain, dan akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama; Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat hanya bertemu dan berkomunikasi untuk persoalan perpisahan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, serta Tergugat juga tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah

Halaman 9 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ada yang merupakan keluarga dekat Penggugat terhadap

Halaman 10 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ialah dikarenakan Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengkonsumsi miuman alkohol, kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat terlibat Cek-cok dan akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa baik Penggugat maupun keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli. Sebagaimana merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup

Halaman 12 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dikhawatirkan jika dipaksakan maka akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum : *"bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat, maka hal tersebut menurut Hakim yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yaitu sebagaimana dalam Kitab *Ghayatul Maram* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

Artinya : *"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya "* ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal,

TTD

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- PNBPN : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Penerjemah : Rp,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp**173.000,00** (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Hal.
Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Prgi